

## DAB V

### KESINGAJAAN DAN SENGAJA

#### A. Kesimpulan

Dari data-data dan uraian-uraian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dapatlah disimpulkan, -- bahwa:

1. Kedudukan unsur kesengajaan dalam tindak pidana menurut hukum positif sangat menentakan, apakah suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan tindak pidana sengaja / tidak, karena di dalam hukum positif perbuatan pidana itu dikatakan sengaja apabila memenuhi tiga unsur, yaitu: sengaja melakukan perbuatan, menghendaki terhadap perbuatan itu, dan mengetahui akan akibat yang bakal terjadi.

Dengan terlukutnya unsur kesengajaan, maka akan dikenakan sanksi (hukuman) yang lebih berat dari pada yang tidak disengaja.

2. Unsur kesengajaan tersebut dalam hukum Islam adalah sama, karena dalam hukum Islam perbuatan itu baru bisa dikategorikan sengaja apabila telah terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu sengaja melakukan perbuatan, menghendaki akibatnya, dan mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.

#### B. Saran-saran

Karena masalah kesengajaan ini erat sekali dengan keadaan batin (niat) seseorang, yang hanya dapat diketahui oleh diri si pelaku, maka seorang Hakim dalam memberikan vonis hukum hendaklah berhati-hati. Sebab seorang Hakim salah dalam menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, keadaan menjatuhkannya hukuman, maka penjatuhan hukuman tersebut adalah merupakan penderitaan baginya.